

Hubungan Antara *Self-Forgiveness* Dengan *Psychological Well-Being* Pada Remaja Yang Berkonflik Dengan Hukum (RBH)

Muh Fais A Y Hafid¹, Lukman Nadjamuddin², Kurniati Zainuddin³

¹²³Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: mfaishafid@gmail.com¹

Article History:

Received: 10 November 2025

Revised: 19 November 2025

Accepted: 29 November 2025

Keywords: *Psychological Well-Being, Remaja yang Berkonflik dengan Hukum (RBH), Self-Forgiveness*

Abstract: Kenakalan remaja adalah perilaku melanggar hukum yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Remaja yang melakukan pelanggaran disebut Remaja yang Berkonflik dengan Hukum (RBH), berusia 12 hingga belum 18 tahun. Kehidupan di lembaga pemasyarakatan yang penuh batasan memaksa RBH beradaptasi, memengaruhi *psychological well-being* mereka. Perasaan bersalah setelah menjadi terpidana juga berdampak pada *self-forgiveness*. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan *self-forgiveness* dengan *psychological well-being* pada RBH. Metode penelitian kuantitatif digunakan dengan 71 responden. Alat ukur yang digunakan adalah *State Self-Forgiveness Scale* (Cronbach's Alpha = 0,847) dan *Psychological Well-Being Scale* (Cronbach's Alpha = 0,925). Uji hipotesis menggunakan *Spearman's rho* dengan IBM SPSS Statistics 25.0 for Windows. Hasilnya menunjukkan $r = 0,435$ dan $p = 0,000$, yang berarti terdapat hubungan positif dengan tingkat sedang antara *self-forgiveness* dan *psychological well-being*. Temuan ini menegaskan pentingnya *self-forgiveness* dalam mendukung kesejahteraan psikologis RBH dan dapat menjadi dasar intervensi psikologis di lembaga pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan perilaku melanggar hukum atau terlibat dalam kegiatan ilegal yang dapat merujuk pada tindakan kriminal (Santrock, 2014). Perilaku seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran lalu lintas, hingga pembunuhan. Penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB menemukan bahwa penyebab remaja melakukan tindak kriminal yaitu, faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, kurang tegasnya penegakan hukum, serta pola asuh orang tua dalam mendidik anak (Ihsan, 2016).

Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar periode Januari 2021 sampai dengan Januari 2022, menunjukkan ada 109 kasus pidana remaja. Kasus yang ter data mencakup pencurian, narkoba, pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, tindak pidana senjata api, dan kejahatan terhadap nyawa. berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2, remaja yang divonis bersalah akan menempati Lembaga Pemasyarakatan atau diserahkan ke Balai Rehabilitasi.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2, remaja yang melakukan tindakan pidana disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2, anak dalam

istilah hukum merupakan individu yang berusia 12 sampai 18 tahun. Sedangkan dalam literatur psikologi usia 12 sampai 18 tahun merupakan tahap perkembangan remaja (Hurlock, 1999). Sehingga dalam penelitian ini istilah anak diganti menjadi remaja.

Remaja yang berkonflik dengan hukum (RBH) akan mengalami perubahan psikologis ketika harus menjalani kehidupan di dalam lembaga sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya (Rochmawati, 2014). Remaja yang baru pertama kali ditetapkan sebagai RBH akan dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan peraturan lembaga permasyarakatan yang sangat menekan (Hilman & Indrawati, 2017).

Kehidupan di lembaga permasyarakatan yang serba dibatasi oleh peraturan, membuat RBH kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seperti saat berada di luar lembaga permasyarakatan (Susanti & Maryam, 2013). Rutinitas kehidupan sosial bersama dengan RBH lain yang sering menimbulkan keributan, pemerasan dan tindak kekerasan yang menjadi penderitaan tambahan, di samping hukuman itu sendiri (Utami & Asih, 2016). Ini akan berakibat pada kondisi psikologis RBH seperti stres, ditandai dengan perilaku berupa sering melamun, menyendiri, mudah tersinggung dan juga sering marah dengan alasan yang tidak jelas (Hilman & Indrawati, 2017).

Permasalahan psikologis RBH memiliki hubungan dengan indikator dalam *psychological well-being* yang rendah. *Psychological well-being* merupakan keadaan ketika individu memiliki harga diri yang positif, otonomi, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup, dan selalu bertumbuh serta berkembang (Ryff, 1995). Individu dengan *psychological well-being* rendah memiliki tingkat kebahagiaan, kepuasan, dan harga diri yang rendah (Amato, 1994), terlepas dari jenis kelamin (Rana & Nandinee, 2016).

Studi pada remaja yang dilakukan di Lembaga Permasyarakatan kelas IIA menunjukkan bahwa *psychological well-being* remaja yang berhadapan dengan hukum rendah saat awal masuk (Susanti & Maryam, 2013), yang ditandai dengan tingkat kebahagiaan rendah, serta tingkat depresi yang tinggi (Flouri & Buchanan, 2003). Peneliti mengukur tingkat *psychological well-being* pada 22 orang remaja yang berkonflik dengan hukum (RBH), dengan *Scales of Psychological Well-Being* (SPWB) (Ryff & Keyes, 1995), dari 22 RBH, 11 RBH (50%) menunjukkan tingkat *psychological well-being*-nya rendah, 5 RBH (24%) tingkat sedang, sisanya tinggi (6 orang). Dari hasil data awal tambahan RBH menunjukkan gejala kesulitan tidur, ingin mengulang waktu untuk memperbaiki kesalahannya, sering berkelahi atau memukul sesama anak di dalam balai serta sulit menerima keadaan saat ini serta masa lalu.

Salah satu alasan RBH memiliki *psychological well-being* yang rendah yaitu sulit untuk menerima keadaan atas masalah yang mereka lakukan. Faktor ini berhubungan dengan *self-forgiveness*. *Self-forgiveness* merupakan proses dalam menerima kesalahan dan berkomitmen untuk berubah. *Self-forgiveness* merupakan motivasi individu untuk menghindari keinginan akan balas dendam terhadap diri sendiri, seperti perilaku destruktif pada diri (Hall & Fincham, 2005). *Self-forgiveness* merupakan proses yang disengaja dengan menyadari perasaan negatif dari kesalahan yang menghasut diri sendiri, kemudian ada pertanggungjawaban dan perubahan yang konstruktif (Webb, Bumgarner, Conway-Williams, Dangel, & Hall, 2017).

Bagi RBH, *self-forgiveness* sulit dilakukan karena di usia tersebut, remaja masih cenderung mementingkan diri sendiri (egosentris), yaitu kecenderungan untuk melihat sesuatu, baik dunia maupun diri sendiri, dari sudut pandangnya (Susanti & Maryam, 2013). RBH menunjukkan perasaan malu dan bersalah, sehingga intervensi untuk mencapai *self-forgiveness* yaitu dengan mengurangi kritik yang kontraproduktif terhadap diri dengan cara bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan (Synder & Lopez, 2007).

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti berasumsi bahwa RBH membutuhkan *self-forgiveness* untuk meningkatkan *psychological well-being*. Sehingga RBH Memandang

.....

masalah yang terjadi sebagai pembelajaran, motivasi untuk memperbaiki kesalahan, memandang diri secara positif sehingga mampu meningkatkan *psychological well-being*, RBH akan menerima kekurangan dan kelebihan diri, dapat membangun hubungan positif dengan orang lain, berkontribusi di lingkungan sosial, mandiri, memiliki tujuan hidup dan selalu belajar serta bertumbuh. Sehingga ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara *self-forgiveness* dengan *psychological well-being* pada RBH dengan berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan RBH.

LANDASAN TEORI

Psychological well-being

Psychological well-being merupakan keadaan individu dalam mengembangkan diri secara pribadi dan sosial sehingga mampu berfungsi secara positif. Terdapat enam dimensi dalam *psychological well-being* yaitu (a) *self-acceptance*, (b) *positive relations with others*, (c) *environmental mastery*, (d) *autonomy*, (e) *purpose in life*, dan (f) *personal growth* (Ryff, 1989).

Self-forgiveness

Self-forgiveness merupakan perubahan sikap positif dalam perasaan, tindakan, dan keyakinan tentang diri, yang terjadi setelah melakukan kesalahan, dikaitkan dengan pengurangan rasa bersalah, malu, penghinaan diri, kebencian diri, perenungan, dan hukuman diri. Aspek *self-forgiveness*, yaitu (a) *Self-Forgiving Feelings and Action*, (b) *Self-Forgiving Beliefs* (Wohl et al., 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional untuk mengkaji hubungan antara *self-forgiveness* dan *psychological well-being* pada Remaja yang Berkonflik dengan Hukum (RBH). Populasi penelitian berjumlah 78 remaja sesuai UU No. 11 Tahun 2012, namun setelah menggunakan purposive sampling dengan kriteria telah berada di lembaga pemasyarakatan selama minimal 1 bulan, pertama kali menjadi terpidana, tidak berada di sel isolasi, dan mampu membaca serta menulis, diperoleh 71 responden.

Data dikumpulkan menggunakan dua skala psikologis berbasis Likert, yaitu skala *Psychological Well-Being* (Ryff & Keyes, 1995; 19 item, 6 dimensi, Cronbach's Alpha = 0,925) dan skala *Self-Forgiveness* (Wohl et al., 2008; 15 item, 2 dimensi, Cronbach's Alpha = 0,847). Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik sampel, kemudian diuji hubungan antarvariabel menggunakan korelasi Spearman rho, serta analisis tambahan dengan uji beda non-parametrik Kruskal-Wallis untuk mengetahui perbedaan berdasarkan usia, jenis kejahatan, dan lama masa tahanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Responden penelitian ini merupakan Remaja yang Berkonflik dengan Hukum (RBH) yang telah masuk ke dalam balai atau lembaga pemasyarakatan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 71 RBH. Gambaran deskripsi responden sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi RBH

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
Usia	14 Tahun	2	3%
	15 Tahun	7	10%
	16 Tahun	23	33%
	17 Tahun	39	54%

Jenis Kejahatan	Narkotika	8	11%
	Pencurian	11	15,5%
	Pembunuhan	7	10%
	Perlindungan Anak	34	48%
	ketertiban	10	14%
	Senjata api	1	1,5%
Masa Tahanan	≤ 1 tahun	19	27%
	1-2 tahun	18	25%
	2-4 tahun	26	36%
	4-5 tahun	3	4,5%
	> 5 tahun	5	7,5%

Tabel 2. Deskripsi Data Hipotetik Variabel

Variabel	Hipotetik			
	Min	Max	Mean	SD
<i>Psychological Well-Being</i>	19	95	57	12
<i>Self-Forgiveness</i>	15	60	37,5	7,5

Deskripsi data penelitian pada tabel 2 didapatkan dari kategorisasi hasil skoring skala yang telah digunakan dengan menggunakan penormaan hipotetik. Skor Hipotetik merupakan hasil dari perhitungan skor berdasarkan respon skala. Untuk skala *psychological well-being* nilai maksimum (5) dan nilai minimum (1) serta untuk skala *self-fogiveness* nilai maksimum (4) dan nilai minimum (1). Skor rata-rata (*mean*) diperoleh dari hasil penjumlahan skor minimum dengan skor maksimum kemudian dibagi dua. Standar deviasi (SD) diperoleh dari mengurangkan skor minimum dengan skor maksimum kemudian dibagi enam.

Data Self-orgiveness

Skala *self-forgiveness* menggunakan *State Self-Forgiveness Scale* (SSFS) berjumlah 15 aitem. Dengan rentang skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 4 (sangat setuju) untuk aitem *favorable* dan skor 1 (sangat setuju) sampai dengan 4 (sangat tidak setuju) untuk aitem *unfavorable*. Tabel 10 menunjukkan skor terendah merupakan 15 dan skor tertinggi merupakan 60, *mean* hipotetik sebesar 27,5 dan standar deviasi sebesar 7,5. Kategori skor skala *self-forgiveness* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kategorisasi Skor Self-Forgiveness

s	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
$X < 30$	4	6%	Rendah
$30 \leq X < 44$	53	75%	Sedang
$45 < X$	14	19%	Tinggi
Jumlah	71	100%	

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa dari 71 RBH, terdapat 4 RBH (5,5%) memiliki tingkat *self-forgiveness* pada kategori rendah, 53 RBH (74,5%) memiliki tingkat *self-forgiveness* pada kategori sedang, 14 RBH (19%) memiliki tingkat *self-forgiveness* pada kategori tinggi. Mayoritas RBH memiliki tingkat *self-forgiveness* sedang.

Tabel 4. Deskripsi Skor Self-Forgiveness

Deskripsi Subjek	Kelompok	Kategori	Jumlah
------------------	----------	----------	--------

		Rendah	Sedang	Tinggi	
Usia	14 Tahun	0	2	0	71
	15 Tahun	0	7	0	
	16 Tahun	2	18	3	
	17 Tahun	3	25	11	
Jenis Kejahatan	Narkotika	0	3	5	71
	Pencurian	0	7	4	
	Pembunuhan	3	4	0	
	Perlindungan Anak	1	30	3	
	ketertiban	1	7	2	
	Senjata api	0	1	0	
Masa Tahanan	≤ 1 tahun	0	11	8	71
	1-2 tahun	0	17	1	
	2-4 tahun	3	18	5	
	4-5 tahun	0	3	0	
	> 5 tahun	2	3	0	

Data Psychological well-being

Skala *pscyhological well-being* menggunakan *Psychological Well-Being Scale* (PWBS) berjumlah 27 aitem. Dengan rentang skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju) untuk aitem *favorable* dan skor 1 (sangat setuju) sampai dengan 5 (sangat tidak setuju) untuk aitem *unfavorable*. Tabel 10 menunjukkan skor terendah merupakan 19 dan skor tertinggi merupakan 95, *mean* hipotetik sebesar 57 dan standar deviasi sebesar 12. Kategori skor skala *psychological well-being* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Kategorisasi Skor Psycyhological Well-Being

Batas Kategori	Frekuensi	Presentase (%)	Kategori
$X < 44$	6	8%	Rendah
$44 \leq X < 69$	56	79%	Sedang
$70 < X$	9	13%	Tinggi
Jumlah	71	100%	

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa dari 71 RBH, terdapat 6 RBH (8%) memiliki tingkat *psychological well-being* pada kategori rendah, 56 RBH (79%) memiliki tingkat *psychological well-being* pada kategori sedang, 9 RBH (13%) memiliki tingkat *psychological well-being* pada kategori tinggi. Mayoritas RBH memiliki tingkat *psychological well-being* sedang.

Tabel 6. Deskripsi Skor Psycyhological Well-Being

Deskripsi Subjek	Kelompok	Kategori			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Usia	14 Tahun	0	2	0	71
	15 Tahun	0	7	0	
	16 Tahun	3	17	3	
	17 Tahun	3	30	6	
Jenis Kejahatan	Narkotika	0	3	5	71
	Pencurian	1	10	0	
	Pembunuhan	5	2	0	
	Perlindungan Anak	0	34	0	

Masa Tahanan	ketertiban	0	6	4	71
	Senjata api	0	1	0	
	≤ 1 tahun	1	14	4	
	1-2 tahun	0	16	2	
	2-4 tahun	1	22	3	
	4-5 tahun	2	1	0	
	> 5 tahun	2	3	0	

Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan teknik analisis korelasi non-parametrik *Spearman rho* dengan aplikasi komputer SPSS 25.0 for Windows. Hipotesis dalam penelitian ini, apakah ada hubungan positif antara *self-forgiveness* dengan *psychological well-being* (PWB), *self-acceptance*, *positive relations with others*, *environmental mastery*, *autonomy*, *purpose in life*, dan *personal growth* pada remaja yang berkonflik dengan hukum (RBH). Hasil uji hipotesis pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	<i>r</i>	<i>p</i>	Keterangan
<i>Self-Forgiveness</i> <i>Psychological Well-Being</i>	0,435	0,000	Ada Hubungan

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan nilai signifikansi (*p*) antara *self-forgiveness* dengan *psychological well-being* sebesar 0,000 dan nilai koefisien korelasi (*r*) sebesar 0,435. Dalam penelitian ini apabila nilai signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai koefisien korelasi (*r*) sebesar 0,435 menandakan adanya korelasi sedang. Karena hasil bernilai positif maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif dengan tingkat sedang antara *self-forgiveness* dengan *psychological well-being*.

Hasil Analisis Tambahan

Analisis tambahan pada penelitian ini menggunakan uji beda *Kruskal wallis* untuk melihat perbedaan *self-forgiveness* dengan *psychological well-being* pada remaja yang berkonflik dengan hukum (RBH). Uji beda dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer SPSS 25.0 for Windows. Hasil uji beda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Kruskal Wallis Self-Forgiveness dan Psychological Well-Being berdasarkan Usia

Variabel	Kelompok	Mean	<i>p</i>	Keterangan
<i>Self-Forgiveness</i>	14 Tahun	39,75	0,613	Tidak Ada Perbedaan
	15 Tahun	30,71		
	16 Tahun	32,67		
	17 Tahun	38,72		
<i>Psychological Well-Being</i>	14 Tahun	39,00	0,700	Tidak Ada Perbedaan
	15 Tahun	29,50		
	16 Tahun	33,93		
	17 Tahun	38,23		

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa variabel *self-forgiveness* memiliki nilai signifikansi (*p*) sebesar 0,613 dan variabel *psychological well-being* sebesar 0,700. Hasil uji *Kruskal Wallis*

menunjukkan bahwa nilai signifikansi (p) dari variabel *self-forgiveness* dan *psychological well-being* $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan *self-forgiveness* dan *psychological well-being* berdasarkan usia.

Tabel 9. Hasil Uji Kruskal Wallis Self-Forgiveness dan Psychological Well-Being berdasarkan Jenis Kejahatan

Variabel	Kelompok	Mean	p	Keterangan
<i>Self-Forgiveness</i>	Narkotika	52,00	0,010	Ada Perbedaan
	Pencurian	32,86		
	Pembunuhan	13,21		
	Perlindungan anak	35,59		
	Ketertiban	42,50		
	Senjata api	51,88		
<i>Psychological Well-Being</i>	Narkotika	65,63	0,000	Ada Perbedaan
	Pencurian	13,18		
	Pembunuhan	4,64		
	Perlindungan anak	35,50		
	Ketertiban	58,95		
	Senjata api	57,00		

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa variabel *self-forgiveness* memiliki nilai signifikansi (p) sebesar 0,010 dan variabel *psychological well-being* sebesar 0,000. Hasil uji *Kruskal Wallis* menunjukkan bahwa nilai signifikansi (p) dari variabel *self-forgiveness* dan *psychological well-being* $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan *self-forgiveness* dan *psychological well-being* berdasarkan jenis kejahatan.

Skor *mean* tertinggi variabel *self-forgiveness* berdasarkan jenis kejahatan yaitu kasus Narkotika ($mean=52,00$), sehingga RBH dengan kasus narkotika memiliki tingkat *self-forgiveness* yang lebih tinggi dibanding RBH lain. Skor *mean* terendah variabel *self-forgiveness* berdasarkan jenis kejahatan yaitu kasus pembunuhan ($mean=13,21$), sehingga RBH dengan kasus pembunuhan memiliki tingkat *self-forgiveness* yang lebih rendah dibanding RBH lain.

Skor *mean* tertinggi variabel *psychological well-being* berdasarkan jenis kejahatan yaitu kasus narkotika ($mean=65,63$), sehingga RBH dengan kasus narkotika memiliki tingkat *psychological well-being* yang lebih tinggi dibanding RBH lain. Skor *mean* terendah variabel *psychological well-being* berdasarkan jenis kejahatan yaitu kasus pembunuhan ($mean=4,46$), sehingga RBH dengan kasus pembunuhan memiliki tingkat *psychological well-being* yang lebih rendah dibanding RBH lain.

Tabel 10. Hasil Uji Kruskal Wallis Self-Forgiveness dan Psychological Well-Being berdasarkan Lama Masa Tahanan

Variabel	Kelompok	Mean	p	Keterangan
<i>Self-Forgiveness</i>	≤ 1 tahun	43,71	0,053	Tidak Ada Perbedaan
	1-2 tahun	35,78		
	2-4 tahun	36,04		
	4-5 tahun	10,67		
	> 5 tahun	22,50		
<i>Psychological Well-Being</i>	≤ 1 tahun	35,87	0,007	Ada Perbedaan
	1-2 tahun	44,81		
	2-4 tahun	37,10		

	4-5 tahun	4,83		
	> 5 tahun	17,80		

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa variabel *self-forgiveness* memiliki nilai signifikansi (p) sebesar 0,053 dan variabel *psychological well-being* sebesar 0,007. Hasil uji *Kruskal Wallis* menunjukkan bahwa nilai signifikansi (p) dari variabel *self-forgiveness* $> 0,05$ sehingga disimpulkan tidak ada perbedaan *self-forgiveness*. Hasil uji *Kruskal Wallis* menunjukkan bahwa nilai signifikansi (p) dari variabel *psychological well-being* $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan *psychological well-being* berdasarkan lama masa tahanan.

Skor *mean* tertinggi variabel *psychological well-being* berdasarkan lama masa tahanan yaitu 1-2 tahun ($mean=44,81$), sehingga RBH dengan masa tahanan 1-2 tahun memiliki tingkat *psychological well-being* yang lebih tinggi dibanding RBH lain. Skor *mean* terendah variabel *psychological well-being* berdasarkan lama masa tahanan yaitu 4-5 tahun ($mean=4,83$), sehingga RBH dengan kasus masa tahanan 4-5 tahun memiliki tingkat *psychological well-being* yang lebih rendah dibanding RBH lain.

PEMBAHASAN

Self-forgiveness

Data hasil skor pada skala *self-forgiveness* dari 71 RBH terbagi dalam tiga kategori. Kategori rendah terdiri dari 5 RBH (6%), kategori sedang terdiri dari 52 RBH (75%), kategori tinggi terdiri dari 14 RBH (19%). Hasil kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar RBH memiliki tingkat *self-forgiveness* pada kategori sedang.

Self-forgiveness merupakan proses individu menerima tanggung jawab karena menyakiti orang lain, menyesal, merestorasi perilaku yang dapat diperbaiki, serta berkomitmen kembali pada nilai dan norma (Cornish & Wade, 2015). *Self-forgiveness* merupakan keadaan ketika individu mampu memaafkan diri sendiri sehingga ada perasaan, tindakan, dan keyakinan untuk berubah dari yang awalnya negatif menjadi menjadi lebih positif (Wohl et al., 2008). *Self-forgiveness* yang tulus adalah proses yang panjang dan melelahkan dimulai ketika individu mulai menyadari kesalahan dan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan (Strelan, 2017), kemudian mampu membuat perubahan progresif dalam meningkatkan nilai dan menerima diri sendiri.

Untuk mencapai *self-forgiveness*, individu harus menerima dirinya sendiri. *Self-forgiveness* dapat ditafsirkan sebagai akibat dari *self-acceptance* (Prieto-Ursua & Echegoyen, 2015). Ketika individu melakukan kesalahan, akan ada rasa bersalah dan penyesalan (Woodyatt & Wenzel, 2013a). Individu yang telah sadar dan menerima bahwa perilaku yang dilakukan itu salah serta memilih untuk berhenti, *self-forgiveness* berkontribusi untuk mengurangi rasa bersalah dan pemulihan harga diri (Prieto-Ursua & Echegoyen, 2015). *Self-forgiveness* merupakan strategi koping yang berfokus pada pemaknaan untuk mengatasi stres setelah pelanggaran yang dilakukan terhadap orang lain, atau kegagalan untuk memenuhi standar atau harapan (Pelucchi, Regalia, Paleari, & Fincham, 2017).

Dari hasil analisis data deskriptif menunjukkan bahwa RBH memiliki tingkat *self-forgiveness* sedang. Penelitian yang dilakukan Ferawati dan Rahmandani (2020) menemukan bahwa *self-forgiveness* mayoritas remaja yang berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berada pada kategori sangat tinggi sebanyak 16 remaja (51,61%). *self-forgiveness* diduga dipengaruhi oleh program pembinaan yang diberikan kepada RBH. Salah satu program pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan kerohanian, yang bertujuan untuk perbaikan diri dari RBH serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan kerohanian membantu individu untuk memperoleh kesadaran dalam diri sehingga lebih mengenal diri sendiri, dan lebih

positif.

Data dari hasil uji beda diketahui bahwa kasus pembunuhan ($mean=13,18$) memiliki tingkat *self-forgiveness* yang lebih rendah dibanding RBH lain. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Kovács, Kun, Griffiths, dan Demetrovics (2019) yang menemukan bahwa tidak ada perbedaan *self-forgiveness* yang berhubungan dengan rasa malu dan bersalah individu yang dipenjara berdasarkan jenis pelanggaran (kekerasan dan bukan kekerasan). Namun, setiap pelanggaran terkait dengan konsekuensi, dari data penelitian ditemukan bahwa RBH yang melakukan pembunuhan memiliki masa tahanan yang lebih lama. Osei-Tutu, Cowden, Kwakye-Nuako, Gadze, Oppong, dan Worthington Jr. (2020) mengemukakan bahwa pelanggaran terkait dengan konsekuensi serta dampak yang terkait dengan pelanggaran akan memengaruhi psikologis dan emosional pelaku.

Dari hasil uji beda lama masa tahanan, ditemukan bahwa RBH dengan masa tahanan 4-5 tahun ($mean=4,83$) atau lebih memiliki tingkat *self-forgiveness* yang lebih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan Kovács et al. (2019) menemukan bahwa konsekuensi dari kesalahan seperti penahanan di penjara, berakibat pada rendahnya *self-forgiveness*, sebab memberikan waktu refleksi dan evaluasi diri yang dipaksakan oleh keadaan, sehingga menimbulkan perasaan malu dan bersalah. Osei-Tutu et al. (2020) mengemukakan bahwa durasi penahanan di penjara berdampak pada perasaan untuk menghukum diri sendiri karena akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Psychological well-being

Data hasil skor pada skala *psychological well-being* dari 71 RBH terbagi dalam tiga kategori. Kategori rendah terdiri dari 6 RBH (8%), kategori sedang terdiri dari 56 RBH (79%), kategori tinggi terdiri dari 9 RBH (13%). Hasil kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar RBH memiliki tingkat *psychological well-being* pada kategori sedang.

Psychological well-being dapat diartikan sebagai keadaan psikologis individu yang terbentuk dari pengalaman hidup yang dinilai secara subjektif serta sejauh mana menilai kemampuannya untuk mengekspresikan diri (Tambol et al., 2020). *Psychological well-being* sebagai pertumbuhan dan pemenuhan diri individu, sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat di sekitarnya, dengan demikian, kesempatan untuk realisasi diri tidak terdistribusi secara merata (Ryff & Singer, 2008). Penelitian yang dilakukan Rodiyah dan Palupi (2018) pada remaja penyalahgunaan narkoba yang menjalani masa rehabilitasi mengalami perubahan *psychological well-being* secara positif karena dipengaruhi oleh *social support* dan *spiritual change*.

Dari hasil analisis data deskriptif menunjukkan bahwa RBH memiliki tingkat *psychological well-being* sedang. Penelitian Susanti dan Maryam (2013) menunjukkan bahwa *psychological well-being* dipengaruhi oleh dukungan sosial. Berupa dukungan material dan dukungan mental yang berasal dari orang tua dan kerabat. Kedua adalah kemampuan melakukan interaksi sosial yang baik dengan narapidana lain serta petugas Lembaga Pemasyarakatan, faktor yang ketiga adalah kemampuan mengembangkan diri selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari hasil data awal menunjukkan bahwa RBH memiliki tingkat *psychological well-being* rendah. Sedangkan saat penelitian, RBH memiliki tingkat *psychological well-being* sedang. Ini dipengaruhi oleh lama RBH berada di dalam LPKA. Saat pengambilan data awal, RBH berada di dalam LPKA selama satu pekan. Sedangkan saat penelitian, RBH minimal berada di dalam LPKA selama satu bulan.

RBH yang memiliki tingkat *psychological well-being* tinggi merupakan RBH dengan kasus narkoba. Untuk data tambahan, dilakukan wawancara pada RBH. RBH menyatakan bahwa saat ini merasa lebih mampu untuk menerima diri atas kesalahan yang telah dilakukan. RBH menyatakan bahwa berinteraksi dan melakukan kegiatan bersama RBH lain, membantu dalam

menguatkan diri menalani masa tahanan di LPKA. RBH menyatakan bahwa melakukan kegiatan dengan sukarela seperti kelas musik dan olahraga. Namun masih merasa terpaksa ketika melakukan kegiatan keagamaan seperti sholat. RBH menyatakan ketika keluar dari LPKA ingin kembali melanjutkan sekolah dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

RBH yang memiliki tingkat *psychological well-being* sedang pada kasus pencurian, menyatakan bahwa saat ini sudah pasrah menjalani masa tahanan. Karena merasa ini adalah akibat dari kesalahan yang dilakukan. Walau begitu, RBH menyatakan menjalin hubungan baik dengan RBH lain dan petugas LPKA. RBH menyatakan senang mengikuti kelas musik, ini membantu untuk menghibur diri dalam menjalani masa tahanan. RBH menyatakan melaksanakan sholat membantunya untuk mengurangi pikiran negatif selama berada di dalam LPKA. Namun RBH menyatakan ketika nanti keluar dari LPKA ingin bekerja namun masih merasa malu ketika nanti bertemu teman dan keluarga.

RBH dengan kasus perlindungan anak, menyatakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan merupakan kekerasan terhadap orang lain. RBH menyatakan bahwa menjalani kehidupan di LPKA secara pasrah karena sudah menjadi akibat dari tindakannya. RBH menyatakan bahwa memiliki hubungan baik dengan RBH lain. RBH menyatakan melakukan kegiatan seperti kelas dan kegiatan keagamaan karena menjadi kewajiban di dalam LPKA. RBH menyatakan ketika keluar dari LPKA, akan melanjutkan sekolah.

RBH dengan kasus ketertiban, menyatakan bahwa melakukan tindak pidana perusakan dan penganiyaan berkelompok. RBH menyatakan terkadang merasa putus asa. RBH menyatakan bahwa ada perasaan bersalah terhadap orang tua atas kesalahan yang dilakukan. RBH menyatakan mampu menyesuaikan diri dengan RBH lain di dalam LPKA. Melakukan kegiatan bersama seperti bermusik dan sepak bola membuat RBH merasa lebih baik. RBH menyatakan ketika nanti keluar dari LPKA berkeinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan berjanji kepada orang tua untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

RBH dengan kasus kepemilikan senjata api, menyatakan bahwa saat ini merasa kehidupan yang dijalani merupakan akibat dari tindakannya sehingga selalu merenungi kesalahan yang telah dilakukan. RBH menyatakan merasa lebih baik dan menerima keadaan, karena memiliki teman baru dan saling berbagi cerita dengan RBH lain. RBH menyatakan kegiatan keagamaan seperti sholat dan bermusik mampu mengurangi stres yang dirasakan. RBH menyatakan ketika keluar dari LPKA, akan langsung bekerja, karena memiliki hobi dalam bidang otomotif.

RBH dengan skor *psychological well-being* rendah pada kasus pembunuhan menyatakan sering merasa gelisah dan menyakiti diri sendiri. RBH menyatakan masih kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di dalam LPKA. RBH menyatakan memiliki teman untuk bercerita menjadi motivasi untuk terus kuat menjalani kehidupan di LPKA. RBH merasa lebih tenang ketika melaksanakan sholat. RBH menyatakan masih belum memikirkan ketika keluar dari LPKA. Karena merasa takut dan malu karena dinilai oleh orang lain sebagai pembunuh.

Penelitian yang dilakukan Prendi (2014) menemukan bahwa untuk meningkatkan *psychological well-being* remaja yang berkonflik dengan hukum (RBH), lembaga permsayarakatan dapat berkolaborasi dengan psikolog untuk membuat program yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti program perawatan penyalahgunaan zat, pengembangan keterampilan membaca dan menulis, pengambilan keputusan, pengendalian amarah, pelatihan kerja, membangun hubungan dengan keluarga. Tujuan ini untuk membantu narapidana menghadapi kenyataan kehidupan penjara. Walau program yang dibuat di dalam lembaga permsayarakatan sudah baik namun penelitian yang dilakukan Prendi (2014) juga menemukan bahwa program yang diberikan hanya akan bermanfaat untuk meningkatkan *psychological well-being* jika narapidana mengikuti secara sukarela dan melakukan secara serius.

.....

Hubungan *Self-forgiveness* dengan *Psychological well-being* Remaja yang Berkonflik dengan Hukum (RBH)

Data hasil uji korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan antara *self-forgiveness* dengan *psychological well-being* pada remaja yang berkonflik dengan hukum (RBH). Dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,435 dan nilai signifikansi (p) sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu terdapat hubungan positif dengan tingkat sedang antara *self-forgiveness* dengan *psychological well-being* pada remaja yang berkonflik dengan hukum (RBH). Korelasi positif mengartikan bahwa semakin tinggi *self-forgiveness* maka *psychological well-being* meningkat, sebaliknya semakin rendah *self-forgiveness* maka *psychological well-being* menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Woodyatt dan Wenzel (2013b) menemukan bahwa *Self-forgiveness* berhubungan dengan pemulihan psikologis individu setelah melakukan kesalahan. *Self-punishment* dan *self-forgiveness* sama tidak memiliki manfaat untuk pemulihan psikologis, *self-forgiveness* yang tulus melibatkan upaya untuk mengatasi rasa bersalah, mulai bertanggung jawab, dan penerimaan diri dalam mengakui kesalahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Paleari, Danioni, Pelucchi, Lombrano, Lumera, dan Regalia (2022) mengenai hubungan antara *self-forgiveness* dengan *psychological well-being* yang dimediasi oleh *mindfulness* pada 104 narapidana laki-laki. pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan langsung antara *self-forgiveness* yang tulus dan *psychological well-being*, tetapi model mediasi menggunakan *mindfulness* menunjukkan bahwa *self-forgiveness* yang tulus berhubungan positif dengan kesadaran dan, melalui ini, memiliki hubungan tidak langsung dengan *psychological well-being*. Dalam penelitian ini juga ditemukan hubungan langsung antara *self-forgiveness* dan *psychological well-being* tapi hanya pada narapidana yang telah menjalani hukuman lebih lama di penjara karena adanya kesadaran akan kesalahan.

Penelitian psikometri yang dilakukan oleh Costa, Worthington, Montanha, Couto, dan Cunha (2021) mengenai validasi skala *self-forgiveness* dan hubungannya dengan *well-being* menemukan bahwa *self-forgiveness* terkait dengan indeks perasaan positif yang lebih tinggi seperti belas kasihan diri, harga diri, perilaku positif dan keyakinan tentang diri sendiri. Dengan demikian, kritik diri (misalnya membenci diri sendiri) cenderung menurunkan *well-being* sedangkan perasaan dan tindakan memaafkan diri sendiri, serta perasaan positif meningkatkan *well-being*.

Penelitian yang dilakukan Fazel, Hazel, Bartellas, Clerici, dan Trestman (2016) menemukan bahwa perilaku menyakiti diri sendiri secara signifikan sangat umum terjadi pada narapidana. Paleari et al. (2022) mengemukakan bahwa sangat penting bagi narapidana untuk menerima intervensi dini untuk menangkalkan sikap menghukum diri sendiri. Intervensi yang mampu mendorong narapidana membuat perubahan permanen dalam orientasi nilai dan citra diri diperlukan untuk mencapai *self-forgiveness*. mengurangi hukuman diri dan meningkatkan *self-forgiveness* merupakan strategi yang dapat dilakukan narapidana untuk meningkatkan *psychological well-being*.

Kekurangan dari penelitian ini yaitu, perlu melakukan pendekatan secara personal, ketika RBH diminta untuk mengisi skala penelitian. Saat melakukan wawancara tambahan, sulit untuk menggali lebih dalam mengenai kehidupan RBH karena cenderung menutup diri. Penelitian ini juga terbatas dilakukan di dalam aula sehingga tidak mengamati RBH saat berada di ruang tahanan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini juga perlu dilakukan pengambilan data tambahan dan dilakukan uji konstruk ulang untuk melihat reliabilitas dan validitas dengan data yang lebih banyak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, maka peneliti menyimpulkan bahwa *self-forgiveness*

dan *psychological well-being* remaja yang berkonflik dengan hukum (RBH) berada pada kategori sedang. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara *self-forgiveness* dengan *psychological well-being* pada remaja yang berkonflik dengan hukum (RBH). Semakin tinggi *self-forgiveness* maka *psychological well-being* meningkat, sebaliknya semakin rendah *self-forgiveness* maka *psychological well-being* menurun. Dari wawancara tambahan, ditemukan bahwa dukungan dari sesama RBH dan orang tua menjadi faktor pendukung peningkatan *self-forgiveness*. Melakukan kegiatan bersama dan mengikuti kelas keterampilan menjadi faktor pendukung peningkatan *psychological well-being*.

DAFTAR REFERENSI

- Amato, P. R. (1994). Father-Child Relations, Mother-Child Relations, and Offspring Psychological Well-Being in Early Adulthood. *Journal of Marriage and the Family*, 56(4), 1031–1042. doi: 10.2307/353611
- Azwar, S. (2018). *Penyusunan skala psikologi* (edisi kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cornish, M. A., & Wade, N. G. (2015). A therapeutic model of self-forgiveness with intervention strategies for counselors. *Journal of counseling and development*, 93(1), 96–104. doi: 10.1002/j.1556-6676.2015.00185.x
- Costa Jr, L., Worthington, E. L., Montanha, C. C., Couto, A. B., & Cunha, C. (2021). Construct validity of two measures of self-forgiveness in Portugal: A study of self-forgiveness, psychological symptoms, and well-being. *Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process, and Outcome*, 24(1), 73–83. doi: 10.4081/ripppo.2021.500
- Fazel, S., Hayes, A. J., Bartellas, K., Clerici, M., & Trestman, R. (2016). Mental health of prisoners: Prevalence, adverse outcomes, and interventions. *The Lancet Psychiatry*, 3(9), 871–881. doi: 10.1016/S2215-0366(16)30142-0
- Ferawati, F., & Rahmandani, A. (2020). Hubungan antara pemaafan diri dengan regulasi emosi pada anak didik lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas I kutoarjo dan kelas II yogyakarta. *Jurnal Empati*, 8(3), 572–578.
- Fincham, F. D., & May, R. W. (2019). Self-forgiveness and well-being: Does divine forgiveness matter? *Journal of Positive Psychology*, 14(6), 854–859. doi: 10.1080/17439760.2019.1579361
- Flouri, E., & Buchanan, A. (2003). The Role of Father Involvement and Mother Involvement in Adolescents' Psychological Well-being. *British Journal of Social Work*, 33(3), 634–644. doi: 10.1177/0886260503251129
- Hall, J. H., & Fincham, F. D. (2005). Self-forgiveness: The stepchild of forgiveness research. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 24(5), 621–637. doi: 10.1521/jscp.2005.24.5.621
- Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2018). Pengalaman menjadi narapidana remaja di Lapas Kelas I Semarang. *Jurnal Empati*, 6(3), 189–203.
- Hurlock, E. B. (1999). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan* (edisi kelima). Jakarta: Erlangga.
- Ihsan, K. (2016). Faktor penyebab anak melakukan tindakan kriminal (studi kasus lembaga pemasyarakatan pekanbaru kelas II B). *Jom fisip*, 3(2), 1–15.
- Rodiyah, I. N., & Palupi, L. S. (2018). Psychological well-being remaja penyalahgunaan narkoba pada masa rehabilitasi. *Jurnal psikologi kepribadian dan sosial*, 7(1), 13–25.
- Kovács, Z., Kun, B., Griffiths, M. D., & Demetrovics, Z. (2019). A longitudinal study of adaption to prison after initial incarceration. *Psychiatry Research*, 273(1), 240–246 . doi: 10.1016/j.psychres.2019.01.023
- Osei-Tutu, A., Cowden, R. G., Kwakye-Nuako, C. O., Gadze, J., Oppong, S., & Worthington Jr,

- E. L. (2021). Self-forgiveness among incarcerated individuals in Ghana: relations with shame- and guilt-proneness. *International journal of offender therapy and comparative criminology*, 65(5), 558-570. doi: 10.1177/0306624X20914496.
- Paleari, G. F., Danioni, F., Pelucchi, S., Lombrano, M. R., Lumera, D., & Regalia, C. (2022). The relationship between self-forgiveness and psychological wellbeing in prison inmates: The mediating role of mindfulness. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 32(5), 337–349. doi: 10.1002/cbm.2260
- Pelucchi, S., Regalia, C., Paleari, G., & Fincham, F. D. (2017). Self-forgiveness within couple transgressions. In L. Woodyatt, E. L. Worthington Jr., M. Wenzel, & B. J. Griffin (Eds.), *Handbook of the Psychology of Self-Forgiveness* (pp. 115–130). Cham: Springer.
- Prawiratama, A. (2020). Masa pengenalan lingkungan dan penyesuaian diri tahanan baru dalam rumah tahanan negara. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 267-268.
- Prendi, A. (2014). Psychological Wellbeing of the Minor in Conflict with the Law. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(4), 488-488. doi: 10.5901/mjss.2014.v5n4p488.
- Prieto-Ursúa, M., & Echegoyen, I. (2015). Self-forgiveness, self-acceptance or intrapersonal restoration? Open issues in the psychology of forgiveness. *Papeles del Psicólogo*, 36(3), 230-237.
- Rana, S., & Nandinee, D. (2016). Profile of adolescents positive emotions: an indicator of their psychological well-being. *Psychological Studies*, 61(1), 32–39. doi: 10.1007/s12646-015-0347-1
- Rochmawati, D. H. (2014). Hubungan antara konsep diri dan kemampuan memaknai hidup pada narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 9(3), 197-204.
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069-1081. doi: 10.1037/0022-3514.57.6.1069
- Ryff, C. D. (1995). Psychological Well-Being in Adult Life. *Current Directions in Psychological Science*, 4(4), 99–104. doi: 10.1111/1467-8721.ep10772395
- Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(4), 719-727. doi: 10.1037/0022-3514.69.4.719
- Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know the self and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. *Journal of happiness studies*, 9(1), 13-39. doi: 10.1007/s10902-006-9019-0
- Santrock, J. W. (2011). *Life span development* (13th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Santrock, J. W. (2014). *A topical approach to life-span development* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Strelan, P. (2017). The measurement of dispositional self-forgiveness. In L. Woodyatt, E. L. Worthington Jr., M. Wenzel, & B. J. Griffin (Eds.), *Handbook of the Psychology of Self-Forgiveness* (pp. 75-86). Cham: Springer.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susanti, V. W., & Maryam, E. W. (2013). Psychological well-being narapidana remaja di lembaga pemasyarakatan kelas II a sidoarjo. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 107-115.
- Synder, C. R., & Lopez, S. J. (2007). *Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths*. London: Sage Publication.
- Tambol, Z., Bakar, A. Y. A., Mahmud, M. I., & Karim, D. N. F. M. (2020). The psychological well-being of houseman medical officers in malaysia. *International Journal of Academic*

- Research in Business and Social Sciences*, 10(11), 1006-1015. doi: 10.6007/IJARBSS/v10-i11/8167
- Utami, R. R., & Asih, M. K. (2016). Konsep diri dan rasa bersalah pada anak didik lembaga pemasyarakatan anak kelas IIA Kutoarjo. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 84-91.
- Webb, J. R., Bumgarner, D. J., Conway-Williams, E., Dangel, T., & Hall, B. B. (2017). A consensus definition of self-forgiveness: Implications for assessment and treatment. *Spirituality in Clinical Practice*, 4(3), 216-227. doi: 10.1037/scp0000138
- Wohl, M. J. A., DeShea, L., & Wahkinney, R. L. (2008). Looking within: Measuring state self-forgiveness and its relationship to psychological well-being. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 40(1), 1-10. doi: 10.1037/0008-400x.40.1.1.1
- Woodyatt, L., & Wenzel, M. (2013a). Self-forgiveness and restoration of an offender following an interpersonal transgression. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 32(2), 225-259. doi: 10.1521/jscp.2013.32.2.225
- Woodyatt, L., & Wenzel, M. (2013b). The psychological immune response in the face of transgressions: Pseudo self-forgiveness and threat to belonging. *Journal of Experimental Social Psychology*, 49(6), 951-958. doi: 10.1016/j.jesp.2013.05.016
-